



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya 60272 0315312144

dprkpp.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan

Sertifikat Laik Fungsi (SLF) - Non Rumah Tinggal Bangunan Sederhana

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan SLF
2. Fotokopi IMB/PBG dan/atau perubahannya beserta lampiran gambar IMB/PBG atau fotokopi SLF terakhir untuk permohonan yang sebelumnya telah memiliki SLF
3. Fotokopi KTP Pemohon dan/atau pemilik tanah dan/atau fotokopi akta pendirian badan hukum dan/atau perubahannya apabila SLF diatas namakan badan hukum
4. Surat kuasa dengan dilampiri fotokopi KTP penerima kuasa apabila permohonan dikuasakan
5. Fotokopi tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah dan/atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah apabila nama pemilik dalam bukti kepemilikan tanah berbeda dengan IMB/PBG atau SLF terakhir, antara lain akta jual beli, akta hibah, akta waris dan/atau bukti peralihan hak atas tanah lainnya
6. Surat Pernyataan selesainya pekerjaan mendirikan dan/atau mengubah bangunan yang dibuat oleh pengguna bangunan gedung atau tenaga ahli konstruksi bangunan
7. As built drawing
8. Dokumen pengkajian teknis bangunan
9. Rekomendasi Sistem Proteksi Kebakaran oleh Perangkat Daerah terkait
10. Rekomendasi Kelayakan terkait kelistrikan
11. Rekomendasi terkait keselamatan dan kesehatan kerja, sistem transportasi vertikal dan penangkal petir
12. Surat Pernyataan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelaikan fungsi ditandatangani oleh tenaga ahli atau pengguna bangunan gedung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya 60272 0315312144

dprkpp.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan mengisi formulir permohonan secara elektronik serta melampirkan persyaratan
2. Petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meneliti dokumen elektronik yang telah diunggah oleh pemohon dan selanjutnya memberikan konfirmasi mengenai kelengkapan persyaratan yang telah diunggah
3. Apabila persyaratan sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan telah lengkap, maka Pemohon dapat mencetak tanda bukti telah mengunggah berkas persyaratan secara elektronik
4. Apabila persyaratan sesuai hasil konfirmasi dari petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dinyatakan belum lengkap, maka petugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada Pemohon untuk melengkapi permohonan
5. Apabila persyaratan dinyatakan telah lengkap, maka petugas loket Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat memberikan tanda bukti terima berkas permohonan dan berkas dikirimkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan untuk diproses
6. Petugas dan pejabat struktural yang membidangi memverifikasi dan menilai dengan memproses data



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Kelurahan Ketabang Kecamatan Genteng Kota Surabaya 60272 0315312144

dprkpp.surabaya.go.id

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman serta Pertanahan

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertitifat Laik Fungsi (SLF) - Non Rumah Tinggal Bangunan Sederhana

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Kritik dan Saran dapat melalui :

- Surat : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya
- Telepon (031) 5312144
- Email : dprkpp@surabaya.go.id
- Webchat : <http://etakok.dprkpkctr.surabaya.go.id>